

## EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DESA BAKALAN KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Umi Murniati<sup>1</sup>, Anna Marinai<sup>2</sup>, Zeni Rusmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>) Universitas Muhammadiyah Surabaya

[umimurniati3@gmail.com](mailto:umimurniati3@gmail.com)<sup>1</sup>, [annamarina273@gmail.com](mailto:annamarina273@gmail.com)<sup>2</sup>, [u\\_zeni@yahoo.co.id](mailto:u_zeni@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The Village Fund Allocation (ADD) is a fund sourced from the central and regional balance funds. The allocation of village funds is divided into 2 allocations, namely 30% for government administration and 70% for community empowerment. Evaluation of the management of village fund allocations is very necessary especially at the planning, implementation, administration, reporting, accountability stages because these funds are directly related to the community and to avoid of fraud. This research aims to determine the evaluation of the management of village fund allocations (ADD) in the covid-19 pandemic era in the village of Bakalan, Tambakrejo district, Regency of Bojonegoro (Planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages). To achieve these objectives, qualitative research methods are used. Data are collected by using interview and documentation using qualitative analysis techniques with an interactive model from Miles and Huberman. The results show that the management of village fund allocations at the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages, have followed the technical guidelines contained in the legislation and have applied the three main principles underlying regional financial management. However, at the reporting stage it is still not quite good because photo documentation evidence has not been attached and it is less effective for transparency in delivery information to the public.*

*Keywords: Village Fund Allocation Management, Covid-19 Pandemic.*

### ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah. Alokasi dana desa dibagi 2 alokasi yaitu 30% untuk penyelenggaraan pemerintah dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Evaluasi pengelolaan alokasi dana desa sangat diperlukan terlebih pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban karena dana ini berkaitan langsung dengan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan alokasi dana desa pada era pandemi covid-19 di Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro (Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban). Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban telah mengikuti petunjuk teknis yang ada pada peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Namun pada tahap pelaporan masih belum begitu baik dikarenakan bukti dokumentasi foto belum dilampirkan dan untuk transparansi dalam penyampaian terhadap masyarakat kurang efektif.

Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pandemi Covid-19.

**Correspondence to** : umimurniati3@gmail.com

## PENDAHULUAN

Di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Pemerintah Indonesia berencana membangun Indonesia melalui pinggiran kota untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan yang ada di desa, dengan begitu pembangunan desa dan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan bagi masyarakat. Pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 telah diatur mengenai desentralisasi yang mana adanya pemindahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, serta tahap perencanaan guna tercapainya keselarasan pembangunan. Sebagai wujud pengakuan negara untuk desa diwujudkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. (Armaningsih,2017)

Menurut Nurcholis (dalam Kustina, Ketut; Dewi, 2020) tujuan dilaksanakan ADD yaitu untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pada masyarakat desa, meningkatkan perencanaan, dan penganggaran pembangunan ditingkat desa pada era pandemi.

Penyelewengan mengenai ADD sangan rawan dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi bagian pengawas dalam pelaksanaan dan pembangunan desa guna menghindari hal yang tidak diharapkan. Alokasi dana desa dibagi menjadi dua alokasi yaitu 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Putriyanti (Putra, Sinarwati, & Wahyuni, 2017)

Penyebaran covid-19 berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 yang mana dana desa yang diberikan setiap tahun dialihkan untuk penanganan covid-19. Upaya untuk mempercepat penanggulangan covid-19, Pemerintah Bojonegoro melalui Instruksi Bupati Bojonegoro No. 5 Tahun 2020 menegaskan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan covid-19 yang diwujudkan dalam padat karya tunai (PKTD), pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 ADD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang telah ditransfer melalui

APBD digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Kumalasari & Riharjo, 2016)

Menurut Mardiasmo (2009:105) terdapat 3 prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu: 1. Prinsip Akuntabilitas, 2. Prinsip Transparansi, 3. Prinsip Value for Money.

Pada saat melaksanakan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijabarkan sebagai berikut: a. Tahap perencanaan, dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah diwajibkan untuk mengadakan musrenbang terlebih dahulu. b Tahap Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada pengelolaan ADD bahwa kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana ADD yang telah dibentuk. c Tahap Penatausahaan, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. d Tahap Pelaporan, Kepala Desa bertugas untuk menyampaikan realisasi laporan pelaksanaan mengenai APBDesa kepada Bupati/Walikota. e Tahap Penatausahaan, pada penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material.

Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa dimaksud untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi covid-19. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, mengenai standar akuntansi pemerintah disingkat dengan SAP dengan arti prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## **TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **1. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 alokasi dana desa yang mana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang telah ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,

pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Menurut Tahir (Maiti & Bidinger, 1981) mengemukakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan revisian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki beberapa proporsi tambahan. Menurut Mardiasmo (2009:105) terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

a. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran yang diawali dari perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan terhadap DPRD serta masyarakat, supaya peran masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran rencana ataupun pelaksanaan anggaran.

b. Prinsip Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah harus terbuka. Masyarakat harus mendapat hal dan akses yang setara dalam mengetahui proses anggaran karena ini menyangkut dengan aspirasi dan kepentingan bagi masyarakat, terlebih dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

c. Prinsip *Value For Money*

Prinsip *value for money* menerapkan tiga pokok saat proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Pertama proses secara ekonomis dimana dalam pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang minim. Kedua proses secara efisien, dimana penggunaan dana masyarakat harus menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Ketiga proses secara efektifitas, dimana penggunaan anggaran harus dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan yang telah menjadi tujuan kepentingan umum.

## 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa (dalam Wahyu, 2018) pemerintah desa harus membentuk sebuah tim yang dibuktikan dengan adanya surat penetapan dari kepala desa, tim tersebut dinamakan dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekertaris desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK), anggota yang terdiri dari

perwakilan masyarakat, perwakilan organisasi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam mengalokasikan dana desa dibagi menjadi 2 yakni 30% dari dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pemerintah desa dan 70% nya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dana yang dialokasikan untuk pembiayaan pemerintah desa digunakan untuk :

- a. Membeli perlengkapan kantor
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, penggandaan dan cetak.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Pembelian alat tulis kantor.
- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya untuk konsumsi rapat yang diadakan oleh pemerintah desa.
- h. Biaya perjalanan dinas untuk aparat pemerintah desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan untuk BPD.
- j. Serta kegiatan lainnya yang penting

Dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan desa digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana prasarana publik.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk mempertahankan ketahanan pangan.
- d. Biaya untuk perbaikan lingkungan dan pemukiman masyarakat desa.
- e. Biaya untuk menciptakan teknologi tepat guna.
- f. Biaya untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- g. Mengembangkan sosial, budaya dan keagamaan ditingkat masyarakat desa.
- h. Biaya untuk kegiatan gotong royong yang dilakukan rutin setiap bulannya.
- i. Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
- j. Kegiatan untuk karng taruna, olahraga, dsb).
- k. Biaya untuk kegiatan memperingati hari besar nasional/islam.
- l. Biaya untuk pemilihan kepala desa serta kepala dusun.
- m. Baiaya untuk pembinaan RT dan RW.
- n. Biaya lain-lain yang penting.

### **3. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Alokasi dana desa**

Dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Tahap Perencanaan**

Dalam menyusun perencanaan untuk pembangunan desa, pemerintah desa mengacu kepada perencanaan pembangunan yang telah dibuat oleh kabupaten atau kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan bagi desa, pemerintah diwajibkan untuk mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menetapkan tentang prioritas, program, kegiatan, serta pembangunan desa.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada pengelolaan ADD bahwasannya kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana ADD yang telah dibentuk. Untuk bisa terbuka dan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat dibutuhkan alat bantu seperti papan informasi, benner dipasang tepat diarea kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada saat melakukan pengeluaran ataupun adanya pemasukan dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa.

#### **c. Tahap Penatausahaan**

Tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Yang mana bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib. Bendahara desa harus dapat mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

##### **1. Buku kas umum**

2. Buku kas pembantu pajak
3. Buku bank

d. Tahap Pelaporan

Kepala desa bertugas untuk menyampaikan realisasi laporan pelaksanaan mengenai APBDesa kepada bupati atau walikota meliputi:

1. Laporan semester Pertama

Laporan realisasi APBDesa disebut dengan laporan semester pertama. Laporan realisasi APBDesa diberi waktu dalam menyampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun dapat disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam penggunaan ADD telah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa adalah pertanggungjawaban yang utama. Pada penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material, serta surat pertanggungjawab (SPJ) yang disimpan oleh desa untuk objek pemeriksaan yang salinannya diberikan kepada kecamatan (Wahyu, 2018).

#### 4. Keuangan Desa

Menurut Katarina (dalam Suryana, 2019) mengemukakan bahwa pada saat mengelola keuangan publik harus berbasas kepada akuntabilitas, yang mana pemerintah menjadi pengelola keuangan publik yang mana langkah awal yang harus diambil yaitu harus memiliki perundang-undangan yang bisa menjamin pemerintah untuk dapat mempublikasikan transparansi anggaran kepada masyarakat agar bisa diakses oleh masyarakat desa, yang kedua pemerintah harus dapat:

- a. Mempublikasikan rencana untuk penggunaan dana untuk anggaran apa saja kepada masyarakat.
- a. Mengagendakan pertemuan rutin dengan masyarakat dalam jangka waktu 3 bulan sekali untuk
- b. memusyawarahkan rencana pembangunan (Musrenbang) desa kedepannya.

- c. Dapat mempublikasikan hasil laporan keuangan kepada masyarakat.
- d. Memiliki hubungan baik dan memiliki kedekatan yang terus menerus kepada masyarakat mengenai transparansi anggaran melalui website desa.
- e. Dapat mengelola sumber daya manusia (SDM) agar dapat mentransformasi informasi kepada masyarakat desa.
- f. Dapat meningkatkan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membedakan.
- g. Poin-poin diatas harus tertulis dan telah tertera dalam Undang-Undang.

## 5. Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pendapatan dan belanja desa disebut dengan APBDes yang mana rencana tahunan keuangan tahunan pemerintah desa, yang terdiri dari pendapatan desa yang meliputi semua penerimaan dalam rekening kas desa yang menjadi hak desa selama 1 tahun anggaran yang apabila anggaran yang diberikan selama 1 tahun masih tersisa tidak perlu untuk dikembalikan oleh desa, pendapatan yang dimaksud yaitu:

- a. Pendapatan hasil desa yang terdiri dari hasil usaha (seperti hasil dari bumdes, tanah dan kas desa), hasil aset (meliputi pasar desa, tempat pemandian umum, serta irigasi desa), swadaya ( seperti partisipasi dan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa), dan pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa seperti pungutan desa.
- b. Transfer yang terdiri dari Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota, retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan yang diperoleh desa dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota.
- c. Pendapatan lain-lain yang terdiri dari pendapatan hibah dan sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan desa yang sah.

## 6. Pandemi Covid-19

Virus corona atau dikenal juga dengan nama *severe acute respiratory syndrome* corona virus 2 (SARS-COV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernafasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai covid-19. Virus corona dapat menyebabkan hal yang fatal bagi manusia yang mengidap gangguan



pernafasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernafasan tingkat akut meski sudah dinyatakan sembuh dari virus covid ini. Sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi corona virus disease 2019.

(COVID-19) dan bantuan langsung tunai (BLT) desa. Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup serta menanggulangi kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Prioritas penggunaan dana desa dimaksud untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19).

Dampak pandemi covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat desa yang mana menyebabkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada. Hal tersebut tentulah sangat mempengaruhi kehidupan dilingkungan masyarakat. Pada segi ekonomi dampak yang terjadi yaitu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, banyak orang yang kehilangan profesi, kehilangan mata pencaharian, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya, pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang gulung tikar, banyak sekali yang dirugikan karena adanya wabah covid-19.

## **5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, mengenai standar akuntansi pemerintah pada pasal 1 ayat 4 bahwa standar akuntansi pemerintah disingkat dengan SAP dengan arti prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada ayat 5 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, mengenai standar akuntansi pemerintah pada pasal 1 ayat 4 bahwa standar akuntansi pemerintah disingkat dengan SAP dengan arti prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada ayat 5 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan standar akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan yang tidak dibuat berdasarkan SAP maka hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan adanya SAP ini maka pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah. (Purba, Muhammad Hanif, 2017).

## **METODE PENELITIAN**


### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dengan terjun langsung kelapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk dapat memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dapat dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

### **Obyek Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan karena tingkat Evaluasi Pengelolaan

Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di Desa Bakalan Kec Tambakrejo perlu ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good governance*).



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

## Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Peneliti dapat memperoleh data mengenai pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada era pandemi covid-19 yang lebih akurat melalui wawancara yang dilakukan dengan informan sebagai berikut:


**Tabel 1.** Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Unsur
1.	Subari	Kepala Desa	Aparat Desa
2.	Damianus Jemani	Ketua BPD	Aparat Desa
3.	Mahendra Bima Setyaka	Sekertaris Desa	Aparat Desa
4.	Dewi Retnowati	Bendahara Desa	Aparat Desa
5.	Siti Nur Kholisoh	Kaur Perencanaan	Aparat Desa
6.	Slamet Fauzi	Kepala Dusun Jambangan	Aparat Desa
7.	Surojo	Kepala Dusun Benet	Aparat Desa
8.	Wati	Guru	Aparat Desa
9.	Ngatono	Petani	Aparat Desa
10.	Sutopo	Petani	Aparat Desa
11.	Ali	Anggota BPD	Aparat Desa

## 2. Dokumentasi

Dokumen yang diperlukan berupa: dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, arsip program perencanaan atau RKPDesa ( Rencana Kerja Pemerintah Desa), arsip pelaksanaan, bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara desa, laporan pertanggungjawaban ADD, dan lain-lain.

## Tahapan Analisis



**Gambar 2.** Analisis Model Interaktif

Sumber: Miles and Huberman dalam Rohidi (1992:20)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Era Pandemi Covid-19

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% yang telah dikurangi dari alokasi dana khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini dilakukan oleh pemerintah desa yang didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan, tidak hanya dari kecamatan yang mendampingi tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk mengawasi ADD.


Pemerintah Desa sebelum merencanakan alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Bakalan terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Besaran ADD yang akan diterima oleh setiap desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro ditentukan oleh penghitungan ADD minim dan ADD proporsional. Alokasi Dana Desa minimal yaitu dana yang dialokasikan untuk add yang dibagi dengan merata kepada seluruh desa se-kabupaten Bojonegoro, sedangkan ADD proporsional diperoleh dari nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh tim fasilitasi kabupaten serta ditetapkan dalam keputusan bupati.

Alokasi Dana Desa proporsional dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta indeks kesulitan geografis desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Alokasi dana minimal mendapat lebih banyak yaitu 60% dan alokasi dana desa proporsional sebesar 40%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam mengelola ADD terdapat beberapa tahapan untuk dapat mencapai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berikut data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

#### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa mendatang dan menetapkan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapainya.



**Gambar 3:** Alur Perencanaan penggunaan ADD

Musrenbang desa merupakan forum musyawarah yang membahas tentang usulan-usulan kegiatan pembangunan desa yang berpedoman kepada prinsip-prinsip pembangunan untuk masyarakat serta menerapkan sistem transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan telah ditetapkan pada pengelolaan ADD bahwasannya kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana ADD.

**Tabel 2.** Evaluasi Penggunaan ADD

No	Keterangan	Rincian Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Kepala Desa	Rp.56,400,000	Rp.56,400,000
2	Perangkat Desa	Rp324,300,000	Rp.324,300,00
3	Operasional Pemerintah Desa:		
	-Honor PKTD dan PKK		
	-Operasional Perkantoran	Rp.11,500,000	Rp.11,500,000
		Rp.4.502.900	Rp5.445,631,46
4	Tunjangan BPD	Rp.28,200,000	Rp.28,200,000
5	Operasional BPD	Rp.256,400	Rp.250.000
6	Pembahasan APBDesa	Rp.3,500,000	Rp.3,500,000
7	Bid Pelaksanaan Pembangunan Desa:		
	-bid pendidikan		
	-bid kesehatan	Rp172,800,000	Rp.18.600.000
	-bid kebudayaan & agama	Rp.32,160,000	Rp.32.160.000


No	Keterangan	Rincian Anggaran	Realisasi Anggaran
	-bid kepemudaan& olah raga	Rp.61.870.000	Rp.61.870.000
		Rp.42.390.000	Rp.42.390.000
8	Pemberdayaan msyarakat -pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan masyarakat	Rp.600.000	Rp.600.000
9	Penanggulangan bencana,darurat ,dan mendesak: -kegiatan penanggulangan bencana -keadaan mendesak	Rp123.133.5000 Rp401,400,000	Rp123,133,500 Rp401.400.000

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Pemerintah Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa untuk belanja operasional perkantoran realisasi lebih besar dari yang dianggarkan oleh pemerintah desa karena terdapat pajak bank dan dana yang digunakan untuk menambah anggaran yang melebihi perencanaan diperoleh dari pendapatan bunga. Pada sub bidang pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah desa sebesar Rp.172.800.000 namun untuk realisasinya lebih sedikit daripada yang dianggarkan yaitu sebesar Rp.18.600.000 karena pada saat penganggaran pemerintah desa menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bantuan pendidikan yang diberikan oleh kabupaten namun pada tahun 2020 bantuan pendidikan dari kabupaten telah dihapuskan atau ditiadakan sehingga tidak ada realsiasi untuk DAK sebesar Rp.154.200.000 sehingga dana yang masuk dalam rekening kas desa hanya sebesar Rp.18.600.000 untuk sub bidang pendidikan. Untuk realisasi operasional BPD lebih sedikit dibandingkan anggaran yang disusun karena pada saat pembelian ATK mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan yang dianggarkan sehingga mengakibatkan dana yang dianggarkan terdapat sisa.

c. Penatausahaan


Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa yang mana setiap adanya pemasukan dan pengeluaran harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.



**Gambar 4.** Alur Penatausahaan

#### d. Pelaporan

Proses pelaporan ini kepala desa memiliki tugas untuk menyampaikan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota.



**Gambar 5.** Alur Pelaporan ADD

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam penggunaan ADD tertintegrasikan dalam pertanggungjawaban APBDesa yang mana merupakan tanggungjawab yang utama. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD).

## 2. Hasil Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Era Pandemi Covid-19

Alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang telah ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kumalasari & Riharjo, 2016).



a. Perencanaan

Berdasarkan hasil evaluasi dari wawancara tersebut, dalam melaksanakan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bakalan dalam hal penyusunan RKPDesa pada era pandemi covid-19 telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dan telah melakukan perubahan APBDesa sesuai Instruksi Bupati Bojonegoro No. 5 Tahun 2020.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil wawancara, dalam pelaksanaan penggunaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bakalan pada era pandemi covid-19 telah sesuai dengan peraturan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan telah sesuai dengan Instruksi Bupati Bojonegoro No. 5 Tahun 2020 dengan adanya pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk penanganan pandemi covid-19 dengan memberikan BLT.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil evaluasi dari wawancara yang dilakukan, dalam melaksanakan penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bakalan dalam hal ini Bendahara Desa sudah melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk dapat mengetahui ada tidaknya penyelewengan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran dana.

d. Pelaporan

Berdasarkan evaluasi dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bakalan ke Pemerintah Daerah telah sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi terdapat ketidak sesuaian dimana Pemerintah Desa belum melampirkan bukti dokumentasi foto untuk melengkapi pelaporan yang dibuat sesuai dengan yang di instruksikan.

## e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan evaluasi dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya Pemerintah Desa Bakalan dalam melakukan proses pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dilihat pada saat melakukan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bakalan telah melampirkan Bukti kwitansi, nota.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan telah memenuhi syarat selain lima tahapan diterapkan juga harus menerapkan tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009:105) yaitu:

### 1. Prinsip Akuntabilitas

Pemerintah Desa Bakalan telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang mana dalam proses penganggaran untuk penggunaan ADD diawali dengan proses perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, kemudia setelah menentukan perencanaannya baru menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, setelah tersusunnya RKPDesa maka langkah selanjutnya yaitu dengan melaksanakan program yang ada di RKP untuk bisa direalisasikan pada tahun bersangkutan. Apabila tahap pelaksanaan telah terealisasi maka aparatur desa membuat laporan realisasi penggunaan ADD yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui rician penggunaan dana yang diterima oleh pemerintah desa.

### 2. Prinsip Transparansi

Pemerintah Desa Bakalan telah menerapkan prinsip transparansi yang mana pada saat merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dengan terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dana yang diterima oleh pemerintah desa dipergunakan untuk apa saja, dengan dibuktikan dengan pemasangan baliho yang ada di balai Desa Bakalan, selain itu dalam proses perencanaan penganggaran pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui Ketua RT, Akan tetapi proses penyampaian yang dilakukan oleh ketua RT kurang efektif karena sebagian masyarakat tidak mengetahui mengenai dana ADD.

### 3. Prinsip Value for Money

Prinsip Value for Money menekankan pada tiga pokok saat proses penganggaran yaitu ekonomis, efektif, dan efisiensi. Pemerintah Desa Bakalan pada saat pembelian bahan untuk perbaikan sarana prasarana dan ATK yang akan dipergunakan mencari toko yang harganya miring atau mendapatkan potongan saat pembelian barang banyak guna untuk meminimalisir pengeluaran yang dilakukan. Penggunaan dana yang dilakukan pemerintah desa pada tahun 2020 untuk penanganan pandemi covid-19 telah berjalan secara efektif dan efisien hal ini dibuktikan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Namun untuk pembangunan infrastruktur di setiap dusun yang ada di Desa Bakalan pada tahun 2020 belum berjalan sebagai mana mestinya, hal ini dikarenakan sebagian dana yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19.

## KESIMPULAN

1. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bakalan kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dan Instruksi Bupati Bojonegoro No. 5 Tahun 2020. Akan tetapi untuk proses perencanaan dan pelaksanaan terdapat bagian yang belum sesuai.
2. Pengelolaan alokasi dana desa dilihat dari tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam prinsip akuntabilitas telah berjalan sesuai dengan mestinya, pada prinsip Transparansi telah bersifat transparan akan tetapi masih ada kendala, dan untuk prinsip value for money Pemerintah Desa Bakalan telah menerapkan dengan baik sesuai dengan prinsip tersebut.

## SARAN

1. Pada proses pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. Pada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yang mana Pemerintah Desa Bakalan harus lebih meningkatkan prinsip akuntabilitas agar lebih baik kedepannya, Pemerintah Desa juga harus meningkatkan transparansi dimana dalam menyampaikan informasi tidak diwakilkan oleh ketua RT akan tetapi beberapa masyarakat harus mengikuti musrenbang supaya tingkan pengetahuan lebih meluas mengenai penganggaran kegiatan desa, Pemerintah Desa juga harus meningkatkan prinsip value for money agar pengeluaran dapat dikontrol dengan baik dan bisa berjalan dengan efektif dan efisien untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, S. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi.
- Armanigsih, D. indarwati. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1-15. Retrieved from <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563>
- Instruksi Bupati Bojonegoro No. 5 Tahun 2020 Tentang Penganggaran APBDesa bagi percepatan penanggulangan pandemi covid-19 dan BLT Dana Desa
- Kustina, Ketut; Dewi, N. (2020). *Accounting Profession Journal (Apaji)*, Vol. 2 No 1, Bulan Januari 2020. ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM KESESUAIAN KEBUTUHAN DESA PUCANGANOM KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG *Yulida*, 2(1), 10-25.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dampak Pandemi Covid-19
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-11. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1-15.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa